

**TRADISI PERNIKAHAN ADAT KARO DI DESA
KUTA GALUH KECAMATAN TIGANDERKET
MENURUT HUKUM ISLAM**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah**

Oleh

**IDOLA BERKAH HIDAYAT SIMARMATA
NPM: 71170212022**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA URARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
MEDAN
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah swt. atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa shalawat dan salam saya hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. sang panutan manusia, yang telah menghantarkan manusia dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang bertaqwa kepada Allah dan senantiasa menjalankan sunnah nabi Muhammad saw. sehingga kita akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak, Amin.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan agar memperoleh gelar akademik pada Fakultas Agama Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Universitas Islam Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam penulisan ataupun isi tulisan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini nantinya.

Selanjutnya ucapan terima kasih saya sampaikan dengan sepenuh hati kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bapak Dr. H. Jamaluddin, MA. Selaku pembimbing I yang banyak memberi arahan kepada penulis dalam menyempurnakan isi skripsi ini.

2. Bapak Abu Bakar Al-Gazali SH.I, MA. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak pengarahan terhadap penulisan dalam menyempurnakan skripsi ini.
3. Dekan dan seluruh Pembantu Dekan serta para dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara yang telah memberi bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan.
4. Ayahanda Agustinus Simarmata dan Ibunda Fitaria bru Karo serta seluruh keluarga yang senantiasa memberi motivasi kepada penulis hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan perkuliahan.
5. Teman-teman seperjuangan yang telah berperan dalam memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis berharap kritik dan saran dari seluruh pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Dan tidak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Medan, 30 Desember 2020

Penulis

Idola Berkah Hidayat Simarmata

DAFTAR ISI

REKOMENDASI PEMBIMBING

ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Batasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian.....	10
1. Lokasi Penelitian.....	10
2. Sumber Data	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	11
4. Metode Pendekatan.....	13
5. Jenis Penelitian.....	13
6. Analisis Data	14
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II. LANDASAN TEORI.....	16
A. Pengertian Nikah Dalam Islam	16
B. Perkawinan Menurut Hukum Positif	22

C. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	25
D. Rukun Nikah.....	25
E. Orang Yang Haram Dinikahi Dalam Islam	28
BAB III. PERKAWINAN MENURUT ADAT KARO.....	31
A. Asal Mula Suku Karo.....	31
B. Wilayah Geografis Karo	34
C. Identitas Orang Karo	34
D. Tujuan Perkawinan Menurut Adat Karo.....	43
E. Tahapan Perkawinan Dalam Adat Karo	44
F. Perkawinan Yang Paling Ideal.....	47
G. Orang Yang Dilarang Untuk Dikawini.....	48
H. Larangan Kawin Dengan Wanita Semarga.....	52
I. <i>Nangkih</i>	53
J. <i>Rebu</i>	58
BAB IV. PEMBAHASAN.....	62
A. Pandangan Islam Terhadap Larangan Nikah Dengan Satu Marga.....	62
B. Pandangan Islam Terhadap Tradisi <i>Rebu</i>	68
C. Pandangan Islam Terhadap Tradisi <i>Nangkih</i>	72
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	

surah An-Nisa ayat 23, kecuali semarga yang di maksud adalah karena adanya hubungan darah.

4. *Nangkih* (kawin lari) merupakan suatu tradisi yang diwariskan nenek moyang Karo diakibatkan karena tidak mendapat restu untuk melangsungkan perkawinan sehingga ditempuhlah jalan *nangkih*. Jika ditinjau dari hukum Islam maka tradisi ini adalah suatu penyimpangan karena dapat menimbulkan mudharat dan fitnah serta dapat merusak hubungan sosial masyarakat terutama antara orang atau keluarga yang menempuh perkawinan dengan cara *nangkih* tersebut.

B. Saran-saran

1. Untuk mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang di sebutkan dalam Al-Qur'an, undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam maka, masyarakat harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan di dalam agama dan undang-undang agar tercapai dan terjagalah pernikahan yang benar-benar sakral tersebut.
2. Perlunya dilakukan penyuluhan hukum dan da'wah kepada masyarakat agar masyarakat dapat memulai untuk selektif dalam mengamalkan tradisi yang ada agar jangan sampai bertentangan dengan keyakinan yang dianutnya, dalam hal ini agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hanafie, *Usul Fiqh*, Wijaya, Jakarta, 1975.

- A.Darusslam, *Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains*, Jurnal Tahdis Volume 8, Nomoer 1, 2007.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syaariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta 2010.
- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, PT. Rinekha Cipta, Jakarta, 2006.
- Achmad Roestandi Dan Muchjidin Effendie, *Komentar Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradila Agama Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, Nusantara Press UNINUS, Bandung, 1991.
- Al- Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair Fi Qowaid Wa Furu' Fiqh Al-Syafi'i*, Dar Al-Kutub Al- Ilmiah, Beirut, Cet I, 1399 H/1979 M.
- Al-Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab*, Hasyimi, Bandung, 2017.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006
- Dede Rosida, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 1994.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- H. Abuddinata, *Metodologi study Islam*, Raja Grafindo, jakarta , 2008.
- Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, Citra Karsa Mandiri, Jakarta, 1995.
- Hamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam*, Citra Karsa Mandiri, Jakarta, 1995.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Bandar Maju, Bandung, 1990.

Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1981.

Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad Jilid III/334, 360, Abu Dawud no. 2082.

<https://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html>

Jepri Andi Sinuraya dan Waston Malau, *Rebu Dalam Sistem Kekerabatan Etni Batak Karo Di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo*, Gondang, Jurnal Seni dan Budaya, 2019.

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.

Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

MR. Piliang, *Prilaku Perkawinan Dalam Membangun Rumah Tangga Yang Bahagia, Pelajara Bagi Generasi Muda Motivasi Bagi Suami Istri*, Perdana Publishing, Medan, 2012.

Muhammad Khotib bin Abi Bashuthi, *Sunan Abu Daud*, Bairut, Dar al-Kutub, Juz IV. 2002.

M. Dawud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Trigenda Karya, Bandung, 1996.

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisi UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

Pagar, *Perkawinan Beda Agama, Wacana Dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia*, Cipta Pustaka Media, Bandung, 2006.

- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahl us-Sunnah dan Negara-Negara Islam*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
- Sarjani Tarigan, *Dinamika Orang Karo, Budaya dan Modernisme*, SIBNB Pres Balai Adat Budaya Karo Indonesia, Medan 2008.
- Sarjani Tarigan, *Mutiara Hijau Budaya Karo, Sastra Klasik, Seni & Adat, Serta Pemerintahannya*, SiBNB Press, Balai Adat Budaya Karo Indonesia, Medan, 2012.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Cakrawala Publishing, Jakarta 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, Juz VI CP Cakrawala, Jakarta, 2011.
- Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Slamet Abidin, *Fiqihmunakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Slamet Dam Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, CV Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yokyakarta, 1989.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2007.
- Supomo Dan Djokosutono, *Sedjarah Politik Hukum Adat (1848- 1994)*, Djambatan, 1954.
- Soerjono Soekarno, *Hukum Adat Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- STAI AS-SUNNAH, *Al-Quran dan Terjemah*, Sabiq, Depok, 2009.

Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Nasional*, : Rineka Cipta, Jakarta, 1994..

Ad-Dimaski, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2*. Terjemah, Bahrum Abu Bakar, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2005.

Tridah Bangun, *Adat dan Upacara Perkawinan Masyarakat Batak Karo*, PT Kesaint Indah Corp, Jakarta, Indonesia 1986.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Grahamedia Press, 2014.

Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Zayn Al-din, *Fathul Mu'in*, Toha Putra, Semarang.

DAFTAR WAWANCARA

Nama-nama narasumber:

1. Mburak Ginting
2. Bahtiar Sitepu
3. Teringani Beru Perangin-angin

Pertanyaan:

1. Apakah tujuan adanya rebu?
2. Bagaimanakah cara berkomunikasi antar orang yang rebu?
3. Apa yang dimaksud dengan rebu lau dan bagi siapa sajakah berlaku rebu lau?
4. Apakah rebu itu berlaku hanya kepada ibu mertua atau ayah mertua saja atau berlaku juga secara otomatis dengan saudara dari mertua tersebut?
5. Benarkah nangkih itu sama dengan kawin lari?
6. Bagaimanakah ketika proses nangkih kemudian orang tua wanita tidak setuju?
7. Mengapa dalam adat Karo dilarang menikah dengan wanita semarga?
8. Apakah jika orang di luar suku Karo hendak menikah dengan orang Karo harus membeli marga?
9. Siapa sajakah yang dilarang untuk dikawini dalam adat Karo?
10. Apakah ada pergeseran atau perubahan tentang orang yang dilarang untuk di kawini sejak dulu hingga sekarang?